



## Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

# Surat Rekomendasi Penerbitan IZIN IUMK

No. SK : 060/Kep.13/2022

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy E-KTP
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. membawa pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pet. Loket	Kasi Trantib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang menyerahkan berkas kepada untuk diperiksa					Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar	10menit	Pengantar RT, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, form IUMK	
2	Memeriksa berkas pemohon, Memberikan form IUMK untuk diisi pemohon. Setelah lengkap di agenda kemudian diketik dan					Pengantar Kades, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, form IUMK	15menit	Pengantar RT, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, form IUMK	
3	Dikoreksi, diteliti dan diparaf					Berkas Persyaratan Berkas Form IUMK	10menit	Berkas Form IUMK tercetak	
4	Menandatangani Berkas Form IUMK					Berkas Form IUMK	10menit	Berkas Form IUMK yang telah ditanda tangani	
5	Memberi Stempel Dinas					Berkas Form IUMK yang telah ditanda tangani	10menit	Berkas Form IUMK yang telah ditanda tangani	
6	Menyerahkan Produk Layanan IUMK					IUMK yang telah stempel dinas	5 menit	Dokumen IUMK	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan Rekomendasi penerbitan IUMK tersebut.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penerbitan Izin IUMK

### Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan